



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 39 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 185 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN FUNGSI
DAN TUGAS DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH
KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, sehingga berdayaguna dan berhasil guna serta sebagai tindak lanjut dari evaluasi tentang rincian tugas pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah, maka Peraturan Walikota Nomor 185 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah perlu disempurnakan
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 185 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN FUNGSI DAN TUGAS DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Menambah ketentuan Pasal 1, Pasal 16 dan merubah ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 185 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 1”

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
3. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
4. Dinas adalah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta.
5. Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang mempunyai fungsi sebagai penerangan jalan atau penerangan area tertentu.
6. Lampu hias adalah lampu yang mempunyai fungsi sebagai dekoratif/hiasan, bukan untuk atau sekaligus berfungsi sebagai penerangan jalan atau penerangan suatu area tertentu.
7. Lampu Antik adalah lampu yang mempunyai fungsi sebagai penerangan area tertentu dengan bentuk spesifik/unik.

“Pasal 16”

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Marga mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan kebinamargaan;
- b. menyelenggarakan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan kebinamargaan;
- c. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang;

- d. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, lampu penerangan jalan umum, lampu antik, lampu hias, peralatan dan perbekalan;
- e. menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja Bidang;
- f. menyelenggarakan pengelolaan kebinamargaan;
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

"Pasal 18 "

- (2) Seksi Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan, Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, peralatan dan perbekalan, lampu penerangan jalan umum, lampu antik dan lampu hias.;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Seksi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, peralatan dan perbekalan, lampu penerangan jalan umum, lampu antik dan lampu hias;
 - d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan, Peralatan dan Perbekalan;
 - e. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengamanan perlengkapan, peralatan dan perbekalan;
 - f. melaksanakan penyusunan standar perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan, lampu penerangan jalan, lampu antik serta lampu hias;
 - g. melaksanakan perawatan, rehabilitasi, peningkatan pembangunan jaringan baru lampu penerangan jalan umum, lampu antik dan lampu hias;
 - h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan, pemeliharaan jaringan dan lampu penerangan jalan umum, lampu antik, lampu hias serta bangunan pelengkapnya;
 - i. melaksanakan pemantauan dan penggantian lampu penerangan jalan umum, lampu antik dan lampu hias yang rusak dan mati;
 - j. menyiapkan bahan koordinasi dengan PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara dan instansi terkait lainnya dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan, lampu penerangan jalan umum, lampu antik dan lampu hias;
 - k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008 pelaksanaan ketugasan yang berkaitan dengan pengelolaan lampu hias menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juni 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 23 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

Drs. RAPINGUN
NIP. 490017536

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 42 SERI D